



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MIMIKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR: 02/HK.03.1/9109/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MIMIKA

TTD  
INDRA EBANG OLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KPU Kabupaten Mimika,  
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR: 02/HK.03.1/9109/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MIMIKA

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	INDRA EBANG OLA	KETUA KPU	KETUA PEMBINA
2.	LUTHER BEANAL	ANGGOTA KPU	PEMBINA
3.	FIDELIS PILIGAME	ANGGOTA KPU	PEMBINA
4.	LAURENSIUS MINIPKO	ANGGOTA KPU	PEMBINA
5.	ELISABETH IMELDA RAHAWARIN	ANGGOTA KPU	PEMBINA

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MIMIKA

TTD

INDRA EBANG OLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KPU Kabupaten Mimika,  
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR: 02/HK.03.1/9109/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MIMIKA

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RONY ROBERTH TOISUTA	SEKRETARIS	PIMPINAN REDAKSI
2.	SALOMINA SRAUN	KASUBAG HUKUM DAN SDM	WAKIL PIMPINAN REDAKSI
3.	IRMAYANI	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	WAKIL PIMPINAN REDAKSI
4.	MARWIYAH	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	WAKIL PIMPINAN REDAKSI
5.	GARLINI	KASUBAG TEKNIS DAN HUPMAS	WAKIL PIMPINAN REDAKSI
6.	JOANNEKE RIKA MONIM	STAF	STAF REDAKSI PRODUK HUKUM
7.	ASHARULLAH	STAF	STAF REDAKSI PRODUK HUKUM
8.	CAHYA FIRMANTO	STAF	ADMINISTRATOR



9.	KERRY GEORGE PATTIASINA	STAF	DESAIN GRAFIS
----	----------------------------	------	---------------

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MIMIKA

TTD

INDRA EBANG OLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KPU Kabupaten Mimika,  
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

Salomina Sraun

